



Pemerintah
Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024-2026



KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Larangan Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Kecamatan Larangan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Larangan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Larangan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Larangan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Larangan Tahun 2024-2026 dilakukan karena adanya transisi pada Kepala Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Pamekasan, 02 April 2023



MOHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

NIP. 19700609 199302 1 001

Pembina



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	Error! Bookmark not defined
BAB III	19
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	19
3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	21
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	23
3.5 Isu strategis	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	30
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
BAB VIII PENUTUP	30



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp).....	22
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.....	16
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	17
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan ..	20
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	20
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan	22
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	22
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	23
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW.....	24
Tabel 3.7	Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi KLHS	25
Tabel 3.8	Identifikasi Isu Strategis Daerah.....	25
Tabel 3.9	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	27
Tabel 3.10	Nilai Skala Kriteria.....	27
Tabel 3.11	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis.....	28
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
Tabel 4.2	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) ... Error! Bookmark not defined.	
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	34
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	37
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	30
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	31
Tabel 7.3	Target Pencapaian SPM.....	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	20
Gambar 4.1 Pohon Kinerja	33
Gambar 4.2 Cascading Kinerja	33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Larangan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Kecamatan Larangan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Larangan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan



Larangan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan urusan kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Larangan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;



22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk



itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 antara lain:



1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Permasalahan Pelayanan PD
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kerjanya.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai



komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan. Indikator yang harus tertulis dalam BAB ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah.

BAB VIII. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi kesatuan Bangsa, ketenterman dan ketertiban, serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- c. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- e. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- g. Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



- i. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- j. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Susunan Organisasi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Camat ;
- b. Sekretariat, membawahi ;
 1. Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Seksi, yang terdiri dari;
 1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 4. Seksi Kesatuan Bangsa;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Larangan

Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (1) mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang



dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 9 sebagai berikut:

- a. pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- c. pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- d. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- e. pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- f. penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- g. pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. mengoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- j. pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Kecamatan Larangan

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan



keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan Larangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Kecamatan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Kecamatan;
- f. pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Seksi;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1). Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian

Tugasnya :

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan;
- d. Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan;



- f. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Kecamatan;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Kecamatan;
- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Kecamatan;
- j. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian layanan terhadap warga;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2). Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Tugasnya :

- a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.



2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi

1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum, pengembangan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum serta layanan informasi Kecamatan sesuai Standart Operasional Prosedur.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :

- a. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
- b. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- e. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
- f. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Merancang alur pelayanan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- j. Memproses pelayanan legalisasi dokumen kependudukan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan, pembangunan, sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan pengordinasian peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan, pengawasan program dalam peningkatan perekonomian, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Menyiapkan bahan program pengentasan kemiskinan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan perumusan program dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengordinasian penanggulangan bencana;
- d. Penyiapan bahan pengordinasian, sinkronisasi dan



- pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pengordinasian kegiatan kerja sama dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - f. Penyiapan bahan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - g. Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan Camat;
 - h. Melaporkan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesatuan Bangsa

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. Melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- e. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- f. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat



- beragama, ras dan golongan lainnya;
- g. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - h. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa


Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa;
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa
- c. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan desa;
- e. Penyiapan Pelaksanaan pendampingan dana desa;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
- g. Pengevaluasian dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan pembangunan;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN PAMEKASAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Larangan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Larangan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Larangan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Larangan

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Larangan sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebanyak 20 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : -
2. Eslon III : 2 orang
3. Eslon IV : 5 orang
4. Pejabat fungsional : -
5. Staf/Non Eslon : 12 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Larangan sebanyak 19 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 1
2. Sarjana S-1 : 8
3. Diploma -3 : -



4. SLTA : 10
5. SLTP : -
6. SD : -

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Larangan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Larangan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Kendaraan Roda 4	3		laik			
2	Kendaraan Roda 2	1		laik			
3	Laptop	3		laik	1		Rusak
4	Personal Computer	8		laik	2		Rusak
5	Printer	8		laik	3		Rusak
6	Kulkas	1		Laik			
7	Kipas Angin	5		Laik	1		Rusak
8	AC	1		Laik			
9	Lemari Arsip	6		Laik			
10	Sound System	1		Laik			

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Larangan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Larangan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Larangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tematik Lainnya, misal stuntin g dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
					Sebelum Perubahan															
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	n/a	n/a	n/a	3,51	3,76	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	n/a	n/a	n/a	80,05	80,12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Indeks Kepua	n/a	n/a	n/a	80	83	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



	san Masya rakat (IKM)																			
Setelah Perubah an																				
	Indek s Pelaya nan Publik (IPP)	n/ a	n/ a	n/a	n/a	n/a	4,01 (A(-))	4,26 (A(-))	4,51 (A)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1	Nilai Evalu asi Sakip	n/ a	n/ a	n/a	n/a	n/a	81,16 (A)	81,34 (A)	82,1 (A)	n/a	n/a	78,18	77,34	78,80	n/a	n/a	97%	95,2 %	95,8 %	
2	Indek s Kepua san Masya rakat (IKM)	n/ a	n/ a	n/a	n/a	n/a	83	84	85	n/a	n/a	88	90	89	n/a	n/a	106%	108%	105,9 %	
3	Perese ntase Ketent rama n dan Ketert iban Umum di wilaya h kecam atan yang ditang ani	n/ a	n/ a	n/a	n/a	n/a	83%	85%	86%	n/a	n/a	80%	80%	86%	n/a	n/a	106%	96%	100%	



4	Perse ntase Masya rakat Desa/ Kelur ahan yang telah diberd ayaka n	n/ a	n/ a	n/a	n/a	n/a	70%	75%	80%	n/a	n/a	70%	65%	75%	n/a	n/a	100%	92,8 %	100%
5	Prose ntase Desa yang telah dibina	n/ a	n/ a	n/a	n/a	n/a				n/a	n/a				n/a	n/a	98%		
							82%	87%	90%			80%	87%	90%				100%	100%



Indeks Kepuasan Unit Kerja pada Tahun 2018 sampai 2019 di targetkan N/A dengan realisasi capaian juga N/A, sedangkan pada Tahun 2022 ditargetkan 85 dengan realisasi capaian 89 dengan rasio capaian sebesar 105 %. Untuk prosentase kegiatan yang sesuai SOP, pada tahun 2018 sampai 2020 di targetkan N/A dengan realisasi capaian juga N/A, sedangkan pada tahun 2021 ditargetkan 80 % dengan realisasi capaian sebesar 80,88 %, sedangkan pada Tahun 2022 ditargetkan 83 % dengan realisasi capaian 93,094 %.

Pada Indikator Nilai Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2022 menunjukkan kategori peringkat BB dengan nilai sebesar 78,80 dan capaian kinerja sebesar 95,8 % atau kategori Baik. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Indeks pelayanan publik pada tahun 2022 di targetkan sebesar 4,51 dengan realisasi kinerja sebesar N/A dan capaian kinerja sebesar N/A atau katagori N/A target kinerja tersebut tidak tercapai di sebabkan karena belum tersedia sistem informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi antara pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Pamekasan, belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur reward dan punshment terhadap aparatur yang bertugas pada unit pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten pamekasan.

Pada Tahun 2020 Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 3,75 dengan angka Indeks sebesar 3,75 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian target kinerja tersebut dapat tercapai berkat



dukungan kinerja aparatur kecamatan dan dukungan masyarakat di wilayah Kecamatan, Sementara pada tahun 2019 target untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih N/A.



Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
Sebelum Perubahan																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120,000,000	135,000,000	120,190,000	n/z	n/z	n/a	n/a	114,677,200	n/a	n/a	#VALUE!	#VALUE!	95%	-	-	0%	#VALUE!
Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	410,000,000	435,000,000	84,134,900	n/z	n/z	n/a	n/a	76,166,547	n/a	n/a	#VALUE!	#VALUE!	91%	-	-	-79%	#VALUE!
Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Kinerja	55,000,000	55,000,000	22,000,000	n/z	n/z	n/a	n/a	7,345,000	n/a	n/a	#VALUE!	#VALUE!	33%	-	-	-60%	#VALUE!



dan Keuangan																	
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	758,000,000	715,000,000	154,726,600	n/z	n/z	n/a	n/a	154,086,400	n/a	n/a	#VALUE!	#VALUE!	100%			-80%	#VALUE!
Program Pelayanan Administrasi Kecamatan	75,000,000	75,000,000	7,272,000	n/z	n/z	n/a	n/a	7,262,000	n/a	n/a	#VALUE!	#VALUE!	100%			-90%	#VALUE!
											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Setelah Perubahan 1																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	1,462,454,250	2,360,963,335	n/a	n/a	n/a	1,348,668,340	2.140.774.704	n/a	n/a	n/a	92%	#VALUE!	61%	#VALUE!
Program Penyelenggaraan Pemerintahan	n/a	n/a	n/a	14,450,000	10,145,000	n/a	n/a	n/a	13,721,000	8,250,000	n/a	n/a	n/a	95%	81%	-30%	-40%



ahan dan Pelayanan Publik																		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	n/a	n/a	135,000,000	442,541,400	n/a	n/a	n/a	71,235,000	417,815,000	n/a	n/a	n/a	53%	94%	228%	487%	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	n/a	n/a	n/a	-	34,807,500	n/a	n/a	n/a	0	34,643,500	n/a	n/a	n/a	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	n/a	n/a	n/a	-	15,450,000	n/a	n/a	n/a	0	15,350,000	n/a	n/a	n/a	#DIV/0!	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	n/a	n/a	42,499,950	6,933,500	n/a	n/a	n/a	16,422,500	6,933,500	n/a	n/a	n/a	39%	100%	-84%	-58%	
											-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



Dari tabel di atas menunjukkan pada Tahun 2018 mengampu 5 Program. Dari Program tersebut ada yang mengalami keberhasilan dan kegagalan dilihat dari Tingkat Rasio Anggaran dan Realisasi dari Tahun 2019 sampai Tahun 2020. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi program keberhasilan sebagai berikut

- a. Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan melalui pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta penggalan dan pengolaan sumber potensi Desa/Kelurahan Mengadakan Penyuluhan dan Intensifikasi PBB ke desa-desa guna pelunasan PBB yang tepat waktu;
- b. Adanya koordinasi dan fasilitasi bersama dengan instansi sektoral dan para muspika serta lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mensosialisasikan dan mengevaluasi program pemerintah khususnya di Kecamatan Larangan sehingga tujuan program dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
- c. Melakukan peningkatan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kinerja dan kelembagaan di SKPD Kabupaten Pamekasan melalui dukungan dari pimpinan informal atau tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk ikut aktif memotivasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;



Pada Tahun 2020 ada beberapa Program yang belum maksimal penyerapan Anggaran dan Realisasinya, ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran covid-19, Sedangkan untuk solusi terkait program yang mengalami kegagalan atau tidak berhasil adalah bahwa Program tersebut akan di anggarkan pada tahun selanjutnya.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Larangan adalah sebagai berikut:

2. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:
 - a.
 - b.
 - c.
3. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD:
 - a.
 - b.
 - c.
4. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD:
 - a.
 - b.
 - c.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Larangan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kepala Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Umum Pemerintahan. Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang mengemban kewenangan di bidang Pelayanan Masyarakat. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan menyelenggarakan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pembinaan dan Pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, serta Koordinasi bidang Kesatuan Bangsa.

Permasalahan yang menjadi urusan Kecamatan Larangan dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

No.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
		NIHIL		

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Larangan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Belum optimalnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan	Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa/kelurahan yang belum memadai Tingkat kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan keuangan desa/kelurahan Kurang optimalnya pengawasan oleh APIP
2	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan dan Desa



		Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan dan Desa	Pengetahuan masyarakat terkait partisipasi dalam perencanaan pembangunan masih rendah
			Anggapan masyarakat bahwa usulannya tidak akan dipenuhi oleh pemerintah daerah
			Komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa
3	Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan kecamatan	Prosedur pelayanan administrasi kecamatan belum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik	Kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan belum memadai
			Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang kurang memadai

1.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke 3 sasaran ke 1 dari RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berperan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel. Oleh karena itu, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan

No	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik	Profesionalisme sumber daya aparatur	Kurangnya kompetensi Sumber daya aparatur
2	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan	Ssitem aturan yang jelas	Lemahnya sistem pengawasan anggaran
3	Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran di wilayah Kecamatan Larangan	Pengawasan dan akuntabilitas melalui sistem reward dan punishment	Adanya sikap apatis dari masyarakat
		Lingkungan pemerintahan yang sehat	

1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
NIHIL			



1.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
NIHIL			

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah **“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Larangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan kewilayahan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Larangan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Perencanaan dan pengendalian penataan kawasan sesuai RTRW	Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya dalam pengelolaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan potensi wilayah	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

1.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Regulasi tentang KLHS	Belum optimalnya pengendalian terhadap kajian lingkungan hidup strategis

1.5 Isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Isu strategis dapat bersumber dari tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Tabel 3.8 Identifikasi Isu Strategis Daerah

No.	Tingkat Isu	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
		Pembangunan Daerah	
1	Internasional		
2	Nasional		
3	Daerah	Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan	Melakukan Evaluasi terhadap program pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di tingkat desa dan kelurahan



		Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).	Peningkatan Kualitas Layanan dan pencegahan Korupsi seperti Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap Kecamatan Larangan setiap tahun.
		Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.	Meningkatkan pembinaan kapasitas dan menumbuhkan kinerja lembaga masyarakat
			mendorong inovasi kegiatan lembaga pemberdayaan Masyarakat
			Pengembangan Inovasi pelayanan NGALEH PASTEY
		Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.	Melakukan inventarisasi potensi yang mendukung peningkatan PAD

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas. Penentuan skor pembobotan sebagai berikut:



Tabel 3.9 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Setelah dilakukan pembobotan, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada kriteria yang telah di tentukan dalam tabel pembobotan.

Tabel 3.10 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Skala Skor						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan	20	10	20	10	0	25	85
2	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).		10	20	10	15	25	80
3	Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan	20	10	20	10	15	25	100



	pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.							
4	Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.		10	20	10	15		55

Setelah dilakukan penilaian dan pembobotan isu strategis, selanjutnya menentukan skor rata-rata setiap isu strategis. Isu yang mempunyai nilai rata-rata paling tinggi memiliki dampak paling besar untuk segera di selesaikan.

Tabel 3.11 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan	85	14.16666667
2	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).	80	13.33333333
3	Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.	100	16.66666667
4	Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.	55	9.166666667

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap tujuan dan sasaran RPD serta serangkaian penentuan isu strategis, Isu



strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Larangan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif.
3. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan.
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).
5. Peningkatan pencegahan dini / penyelesaian konflik social.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pamekasan yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Larangan dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah


No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-			Kondisi Akhir
				2022	2024	2025	2026	2026
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Daerah	3,61	4	4,65	4,85	4,85
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Larangan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	89	90	91	92	92
2	Mendorong Kemajuan Desa di Wilayah Kecamatan Larangan		Rata-rata IDM di Wialayah Kecamatan Larangan	0.7565	0.7570	0.7576	0.7580	0.7580



		Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Tem atik di Wilayah Kecamatan Larangan	Jumlah Desa Mandiri	1	2	4	7	7
			Jumlah Desa Tematik	0	1	2	3	3
3	Meningkatnya Pencegahan/Penyeles aian Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum di Wialayah Larangan		Persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan	100%	100 %	100 %	100 %	100%
			Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	100%	100 %	100 %	100 %	100%
		Meningkat nya Penangana n Konflik Sosial dan Pelangara n	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	100%	100 %	100 %	100 %	100%
		Trantibum di Wilayah Kecamatan Larangan	Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	100%	100 %	100 %	100 %	100%




4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah





Gambar 4.1 Pohon Kinerja



Gambar 4.2 Cascading Kinerja



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Larangan selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Kecamatan Larangan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

TUJUAN I	Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel
SASARAN I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik
TUJUAN II	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Local, Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



SASARAN II		Meningkatnya Pertumbuhan UMKM dan Desa Mandiri	
TUJUAN III		Meningkatkan Harmoni Sosial melalui Internalisasi Nilai-nilai Keagamaan, Sosial Budaya dan Kesenjangan	
SASARAN III		Terciptanya Keamanan, Ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Larangan	1. Kebijakan pelayanan publik yang berkualitas	1. Pengambilan kebijakan pelayanan publik harus berdasar atas pengaduan masyarakat
		2. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Melaksanakan pelayanan publik berbasis elektronik pada setiap pelayanan yang efektif dan efisien
		3. Inovasi pelayanan publik berkelanjutan	Membangun lingkungan yang mendukung pengembangan penerapan kebijakan inovasi pelayanan publik
		4. Pelayanan publik yang terintegrasi	Penguatan pelayanan publik terpadu di kecamatan
Mendorong Kemajuan Desa di Wilayah Kecamatan Larangan	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam koridor good village governance (keperintahan desa yang baik)	mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang ada dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa serta pemberdayaan partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholders desa
Meningkatnya Pencegahan/Penyelesaian Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Larangan	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan Larangan	Mengedepankan unsur kearifan lokal dalam pencegahan/penyelesaian konflik sosial	Mengoptimalkan pembinaan kelembagaan sosial sebagai wadah sumber kearifan lokal yang ada di masyarakat



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Kecamatan Larangan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
KECAMATAN LARANGAN							1.813.707.702		1.869.387.090		1.934.487.090		1.934.487.090		
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas				Indeks Pelayanan Publik Pemda	64.5	66.5	1.762.207.702	68.5	1.797.387.090	70.5	1.852.987.090	70.5	1.852.987.090	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Larangan				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	83	90	1.762.207.702	92	1.797.387.090	94	1.852.987.090	94	1.852.987.090	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
		70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Hasil SAKIP	78,60	81,16	31.500.000	81,34	35.000.000	81,60	45.000.000	81,60	45.000.000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan



		7	0	0	2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100 %	31,500 ,000	100 %	35,000 ,000	100 %	45,000 ,000	100 %	45,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
		7	0	0	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 doku men	6	20,000 ,000	6	20,000 ,000	6	25,000 ,000	6	25,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
		7	0	0	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	4 koordi nasi	4	3,400, 000	4	5,000, 000	4	10,000 ,000	4	10,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
		7	0	0	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	4 kali	4	8,100, 000	4	10,000 ,000	4	10,000 ,000	4	10,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan



						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 unit kerja								Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan	
		7	0	0	2.				##### ##### #	1	##### ##### #	1	##### ##### #	1	##### ##### #			
		7	0	0	2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaam gaji dan tunjangan	21 orang	19	1,434, 787,09 0	19	1,434, 787,09 0	19	1,434, 787,09 0	19	1,434, 787,09 0	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
		7	0	0	2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	5,000, 000	4 kali	5,000, 000	4 kali	5,000, 000	4 kali	5,000, 000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
		7	0	0	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang dilaksanakan	4 koordi nasi	4 koor dina si	5,000, 000	4 koor dina si	5,000, 000	4 koor dina si	5,000, 000	4 koor dina si	5,000, 000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan



		7	0	0	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester an SKPD yang tersusun	4 laporan	4 laporan	5,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan						
		7	0	0	2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terfasilitasi	100%	100%	10,000,000	100%	25,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
		7	0	0	2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	18 buah		-	18 buah	10,000,000		-		-	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
		7	0	0	2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	10 aparatur	5 ASN	10,000,000	5 ASN	15,000,000	5 ASN	20,000,000	5 ASN	20,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
		7	0	0	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana yang layak fungsi	100 persen	100%	18,500,000	100%	24,500,000	100%	30,500,000	100%	30,500,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan



							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran Bangunan Kantor	3 paket	3 pake t	1,500, 000	3 pake t	1,500, 000	3 pake t	2,500, 000	3 pake t	2,500, 000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 paket	5 pake t	5,000, 000	5 pake t	5,000, 000	5 pake t	5,000, 000	5 pake t	5,000, 000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
							Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 pake t	5,000, 000	1 pake t	5,000, 000	1 pake t	10,000 ,000	1 pake t	10,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	2 pake t	2,000, 000	3 pake t	3,000, 000	3 pake t	3,000, 000	3 pake t	3,000, 000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
							Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diadakan	3 kali	3 kali	5,000, 000	3 kali	10,000 ,000	3 kali	10,000 ,000	3 kali	10,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan



			7	0	0	2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 unit	11 unit	30,000 ,000	11 unit	25,500 ,000	11 unit	65,000 ,000	11 unit	65,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
			7	0	0	2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2 unit		-		-	1 unit	30,000 ,000	1 unit	30,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
			7	0	0	2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	4 unit		-		-	4 unit	10,000 ,000	4 unit	10,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
			7	0	0	2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3 unit	3 unit	30,000 ,000	3 unit	25,000 ,000	2 unit	20,000 ,000	2 unit	20,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
			7	0	0	2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	2 unit		-	2 unit	500,00 0	2 unit	5,000, 000	2 unit	5,000, 000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan



		7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	7 jasa	7 jasa	180,20 0,000	7 jasa	180,20 0,000	7 jasa	180,20 0,000	7 jasa	180,20 0,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
		7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	3 jasa	3 jasa	20,000 ,000	3 jasa	20,000 ,000	3 jasa	20,000 ,000	3 jasa	20,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
		7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 jasa	4 jasa	160,20 0,000	4 jasa	160,20 0,000	4 jasa	160,20 0,000	4 jasa	160,20 0,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
		7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	10 unit	10 unit	29,220 ,612	10 unit	35,000 ,000	10 unit	30,000 ,000	10 unit	30,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan



						7 0 1 0 1 2. 0 9 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	2 unit	25,000 ,000	2 unit	25,000 ,000	2 unit	25,000 ,000	2 unit	25,000 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
						7 0 1 0 1 2. 0 9 0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 unit	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	10 unit	-	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
						7 0 1 0 1 2. 0 9 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 unit	6 unit	4,220, 612	6 unit	5,000, 000	6 unit	5,000, 000	6 unit	5,000, 000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
						7 0 1 0 1 2. 0 9 0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 unit	2 unit	-	2 unit	5,000, 000	2 unit	-	2 unit	-	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan



		7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan yang dikoordinasikan	90%	94%			96%		98%		98%		32,500,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan non perizinan kecamatan			13,000,000		22,400,000		32,500,000		32,500,000		32,500,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
		7	0	0	2.	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peresentase kegiatan pemerintahan yg sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	100%	5,000,000	100%	5,000,000						-	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan



			7	0	0	2.0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan	2 kali	2 kali	3,000,000	5 kali	10,000,000	5 kali	10,000,000	5 kali	10,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
			7	0	0	2.0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	3 pelayanan	3 pelayanan	2,500,000	3 pelayanan	5,000,000	3 pelayanan	20,000,000	3 pelayanan	20,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
			7	0	0	2.0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	100%	2,500,000	100%	2,400,000	100%	2,500,000	100%	2,500,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan



							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah dokumen Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	28 doku men	28 dok	2,500, 000	28 dok	2,400, 000	28 dok	2,500, 000	28 dok	2,500, 000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
Mendorong Kemajuan Desa di Wilayah Kecamatan Larangan								Rata-rata IDM di Wialayah Kecamatan Larangan	0.7565	0.7570	21,500,000	0.7576	47,000,000	#######	49,000,000	0.7580	49,000,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Tematik di Wilayah Kecamatan Larangan								Jumlah Desa Mandiri	1 desa	2	21,500,000	4	47,000,000	6	49,000,000	6	49,000,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
								Jumlah Desa Tematik	0	1		2		3	3				
							PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	85%	88%	15,000,000	91%	25,000,000	94%	35,000,000	94%	35,000,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan



			7	0	0	2.	0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Kelompok Masyarakat desa dalam forum musrenbangdes	70 orang	70	10,000,000	70	10,000,000	70	10,000,000	70	10,000,000	Kecamatan Laran gan	Kecamatan Laran gan
			7	0	0	2.	0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kerlompok Masyarakat Desa yang meningkat efektifitasnya	2 kali		-		-	2 kali	5,000,000	2 kali	5,000,000	Kecamatan Laran gan	Kecamatan Laran gan
			7	0	0	2.	0	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang diberdayakan	7 lembaga	2 lembaga	5,000,000	7 lembaga	15,000,000	7 lembaga	20,000,000	7 lembaga	20,000,000	Kecamatan Laran gan	Kecamatan Laran gan
			7	0	0	2.	0	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 lembaga			3 lembaga	5,000,000	3 lembaga	5,000,000	3 lembaga	5,000,000	Kecamatan Laran gan	Kecamatan Laran gan



		7	0	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang kapasitasnya ditingkatkan	2 lembaga	2 lembaga	5,000,000	2 lembaga	5,000,000	2 lembaga	10,000,000	2 lembaga	10,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
		7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat yang difasilitasi	2 kali	-	-	2 kali	5,000,000	2 kali	5,000,000	2 kali	5,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
		7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	85%	88%	6,500,000	91%	22,000,000	94%	14,000,000	94%	14,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
								Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	76%	78%		82%		85%		85%			
		7	0	0	2.	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	6,500,000	100%	22,000,000	100%	14,000,000	100%	14,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan



						Desa	desa											
		7	0	0	2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	14 desa	14	5,000, 000	14	5,000, 000	14	6,500, 000	14	6,500, 000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
		7	0	0	2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	7 desa	-	7	5,000, 000	14	5,000, 000	14	5,000, 000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan	
		7	0	0	2.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	7 desa	-	7	10,000 ,000	-	-	-	-	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan	



			7	0	0	2.	0	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	28 dokumen	28 dokumen	1,500,000	28 dokumen	2,000,000	28 dokumen	2,500,000	28 dokumen	2,500,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
									Persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan	83%	85%		87%		89%		89%		Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
								Meningkatnya Pencegahan/Penyelesaian Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan Larangan	Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	100%	100%	30,000,000	100%	25,000,000	100%	32,500,000	100%	32,500,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
								Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial dan Pelanggaran Trantibum di Wilayah Kecamatan Larangan	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	83%	85%		87%		89%		89%		Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
									Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	100%	100%	30,000,000	100%	25,000,000	100%	32,500,000	100%	32,500,000		



		7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang tertangani	80%	83%	15,000 ,000	86%	15,000 ,000	89%	17,500 ,000	89%	17,500 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
		7	0	0	2.		Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penyelenggara an ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan yang terfasilitasi	100%	100 %	15,000 ,000	100 %	15,000 ,000	100 %	17,500 ,000	100 %	17,500 ,000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan
		7	0	0	2.	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas/Koor dinasi yang dilakukan	2 kali		-		-	2 kali	2,500, 000	2 kali	2,500, 000	Keca mata n Laran gan	Keca mata n Lara ngan



		7	0	0	2.	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	2 kali	2 kali	15,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan						
		7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/konflik sosial di wilayah kecamatan yang tertangani	85%	88%	15,000,000	91%	10,000,000	94%	15,000,000	94%	15,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
		7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	100%	100%	15,000,000	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan
		7	0	0	2.	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi & Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi & Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kali	2 kali	5,000,000	Kecamatan Larangan	Kecamatan Larangan						



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan untuk tiga tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Daerah	3,61	4	4,65	4,85	4,85
2	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	89	90	91	92	92
3	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan	75	78	81	85	85
4	Rata-rata IDM di Wilayah Kecamatan Larangan	0.7565	0.7570	0.7576	0.7580	0.7580
5	Jumlah Desa Mandiri	1	2	4	7	7
6	Jumlah Desa Tematik	0	1	2	3	3
7	Persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%



8	Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026



Tabel 7.3 Target Pencapaian SPM

No	Jenis Layanan	Target Pencapaian			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			Sumber Dana	
		2024	2025	2026				2024	2025	2026		
		NIHIL										



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Larangan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Larangan Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Larangan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pamekasan.



Pamekasan, 02 April 2023



CAMAT LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN

MUHAMMAD HARI, S.Sos, M.Si

NIP. 19700609 199302 1 001

Pembina



**Pemerintah
Kabupaten Pamekasan**